

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 33 /KPTS/TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD DELAPAN PADUKUHAN DESA PULUTAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA PULUTAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul
 Nomor 32 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul
 Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
 Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Pulutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati, setiap kegiatan pembangunan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Desa);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud Delapan Padukuhan, Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
- 9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud Delapan Padukuhan,

Desa Pulutan Dengan Anggaran Tahun 2017;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang

dibentuk dan bertangungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD DELAPAN PADUKUHAN DESA PULUTAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
1	Margiyanto	Ketua	Lembaga Desa	
2	Tri Suryanto	Sekretaris	Pemdes	
4	Eka Budi Santosa	Anggota	Pemdes	
5	Wagiyanta	Anggota	Pemdes	
6	Santosa Sujarwadi	Anggota	Pemdes	
7	Suroto	Anggota	Pemdes	
8	Sarjana S.IP	Anggota	Pemdes	
9	Muhani	Anggota	Pemdes	
10	Paris Utama	Anggota	Pemdes	
11	Rudi Hartano	Anggota	Pemdes	
12	Rubikan	Anggota	Tomas	

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 29 Mei 2017
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO